

# HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

## KLIPING

**KLASIFIKASI** : Universitas Indonesia – Penulis  
**TEMA** : Menyoal Cuti Pejabat dalam Pemilu  
**SURAT KABAR/MAJALAH** : Seputar Indonesia

Hari **Senin** Tanggal **16** Bulan **Maret** Tahun **2009** Halaman **7** Kolom **2**

### RINGKASAN :

Sejumlah menteri dan kepala daerah telah mengajukan cuti untuk mengikuti kampanye Pemilu Legislatif 2009. presiden dan wakil presiden pun telah dijadwalkan cuti selama empat hari menjelang pemilu. Melihat sulitnya penegakkan hukum atas penggunaan fasilitas jabatan oleh pejabat yang cuti dalam kampanye, sejumlah harus dilakukan. Pertama, KPU dan KPUD harus mengumumkan waktu cuti pejabat dalam kampanye pemilu sehingga Bawaslu/Panwaslu dan masyarakat luas dapat melakukan pengawasan dengan baik. Kedua, karena tidak diatur mengenai sanksi atas pelanggaran Pasal 85 ayat (1) dan (2), pejabat yang diketahui menggunakan fasilitas jabatan dalam kampanye baik dalam cuti maupun tidak dalam cuti harus dipublikasikan oleh Bawaslu/Panwaslu serta diberi sanksi oleh pejabat yang memberikan izin cuti. Ketiga, dalam jangka panjang perlu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan larangan *conflict of interest* oleh pejabat publik. Demikian menurut Eko Prasajo, Guru Besar Administrasi Negara FISIP UI.

### CATATAN :

# Menyoal Cuti Pejabat dalam Pemilu



**Eko Prasajo**  
Guru Besar Administrasi  
Negara FISIP UI

**S**ejumlah menteri dan kepala daerah telah mengajukan cuti untuk mengikuti kampanye Pemilu Legislatif 2009. Presiden dan wakil presiden pun telah dijadwalkan cuti selama empat hari menjelang pemilu. Bagaimana kaitan antara cuti pejabat dengan jalannya pemerintahan? Tidakkah hal ini akan menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi pemerintahan? Bagaimana seharusnya cuti pejabat dalam kampanye dilakukan?

## Antiklimaks Fungsi Pemerintahan

Cuti pejabat dalam pemilu bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Namun hal ini selalu menjadi ganjalan bagi semua pihak, terutama masyarakat. Masalah utama yang sering muncul terkait dengan cuti pejabat negara dalam pemilu adalah melemahnya konsentrasi dan kinerja para pejabat negara (presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota) dalam menjalankan pemerintahan. Hampir dapat dipastikan bahwa sampai berakhirnya pesta demokrasi pemilu legislatif dan pemilu presiden, terjadi pergeseran orientasi pejabat negara dari fungsi-fungsi pemerintahan ke fungsi-fungsi politik. Apalagi jika pejabat yang bersangkutan menjadi calon anggota legislatif (caleg), maka tidak bisa dihindarkan berkurangnya waktu, tenaga, dan pikiran untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Itu sebabnya ketentuan cuti pejabat negara dalam pemilu diatur secara khusus dalam Pasal 85 ayat 1 dan 2 UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Pasal 85 ayat (2) disebutkan bahwa cuti dan jadwal pejabat negara dalam kampanye pemilu dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilu, cuti hanya diberikan satu hari dalam satu minggu.

Dua ketentuan tersebut adalah mengenai keberlang-

sungan tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah serta ketentuan cuti satu hari dalam satu minggu sangat mungkin berada dalam ruang hampa dan sulit ditegakkan. *Pertama*, keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah adalah konstruksi abstrak yang sulit diukur dalam praktiknya. Jika yang menjadi ukurannya adalah keberlangsungan tugas, tanpa keberadaan pejabat, sejatinya tugas-tugas pemerintahan sudah dapat dilaksanakan oleh birokrasi. Persoalannya, perhatian dan konsentrasi pejabat negara diperlukan tidak sekadar berjalannya tugas, tetapi lebih dari itu untuk memberikan inspirasi, mengawal, dan menjamin bahwa produktivitas pemerintahan terus-menerus meningkat dan tidak mengalami penurunan.

*Kedua*, jika tidak diawasi secara ketat oleh pejabat yang memberikan izin (dalam hal ini Presiden untuk para menteri dan Mendagri untuk para kepala daerah), bukan tidak mungkin cuti pejabat untuk berkampanye dapat mengabaikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Apalagi pejabat yang memberikan cuti juga melakukan cuti berkampanye, dapat dipastikan cuti pejabat yang berkampanye akan mengurangi kinerja pemerintahan.

*Ketiga*, waktu cuti satu hari dalam satu minggu sangat sulit dikontrol karena pada dasarnya secara diam-diam sering para pejabat juga mempergunakan waktu bekerja



untuk melakukan kampanye bagi dirinya dan partai politiknya. Sangat sulit memisahkan waktu bekerja dan waktu cuti pejabat dalam melaksanakan kampanye. Hanya dengan pengawasan yang ketat oleh masyarakat, penyimpangan cuti pejabat dalam kampanye pemilu dapat dikurangi. Karena itu, jadwal cuti pejabat yang dipublikasikan dan diketahui oleh masyarakat akan menjadi alat kontrol dalam pelaksanaannya.

### Fasilitas Jabatan Tak Terkontrol

Problem kedua cuti bagi pejabat negara dalam kampanye pemilu adalah sulitnya melakukan pengawasan penggunaan fasilitas jabatan. Hal ini karena dalam praktik bernegara dan berpemerintahan di Indonesia belum sepenuhnya dianut dan disadari pentingnya prinsip

dan etika pemisahan antara hak pribadi dan hak jabatan. Di Jerman misalnya, etika pemisahan hak pribadi dan hak jabatan sudah sangat melekat dalam diri seorang pejabat (*eigenes Eigentum und Amtseigentum*) sehingga tidak sulit menegakkan cuti pejabat dalam kampanye pemilu.

Dalam pandangan penulis, ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf a UU 10 Tahun 2008 yang menyebutkan larangan penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya pada dasarnya sulit untuk ditegakkan. Ada dua alasan mengapa ketentuan ini sulit ditegakkan.

Pertama, penggunaan fasilitas jabatan bagi kebutuhan pribadi seorang pejabat yang tidak terkait dengan jabatannya telah menjadi kebiasaan dalam praktik berpemerintahan di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan oleh beberapa hal yang terkait dengan *conflict of interest* dalam pemerintahan; yaitu ketiadaan norma hukum dan etika terhadap

rangkap jabatan seseorang dalam berbagai pos jabatan publik dan politik, ketiadaan larangan hukum atas pembuatan keputusan oleh pejabat yang memiliki hubungan darah, afiliasi dan pertemanan, serta ketiadaan larangan hukum atas pembuatan kebijakan dan keputusan publik yang menguntungkan dirinya sendiri. Singkatnya, baik secara hukum maupun

etika belum terdapat kesadaran dan kebiasaan untuk memisahkan fasilitas jabatan bagi kebutuhan pribadi seorang pejabat.

Kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas jabatan oleh seorang pejabat sehingga ketentuan larangan "tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya" dalam praktiknya sangatlah sulit ditegakkan. Kesulitan pengawasan ini disebabkan ketiadaan instrumen hukum dan perangkat yang independen. Siapa yang harus melakukan pengawasan atas penggunaan fasilitas jabatan oleh seorang pejabat dalam cuti kampanye? Bagaimana jika ditemukan oleh Bawaslu/Panwaslu atau masyarakat penggunaan fasilitas jabatan oleh pejabat dalam cuti kampanye? Bagaimana jika tidak dalam cuti pun pejabat menggunakan fasilitas jabatan untuk berkampanye? (\*)

Melihat sulitnya penegakan hukum atas penggunaan fasilitas jabatan oleh pejabat yang cuti dalam kampanye, sejumlah harus dilakukan. Pertama, KPU dan KPUD harus mengumumkan waktu cuti pejabat dalam kampanye pemilu sehingga Bawaslu/Panwaslu dan masyarakat luas dapat melakukan pengawasan dengan baik.

Kedua, karena tidak diatur mengenai sanksi atas pelanggaran Pasal 85 ayat (1) dan (2), pejabat yang diketahui menggunakan fasilitas jabatan dalam kampanye baik dalam cuti maupun tidak dalam cuti harus dipublikasikan oleh Bawaslu/Panwaslu serta diberi sanksi oleh pejabat yang memberikan izin cuti. Ketiga, dalam jangka panjang perlu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan larangan *conflict of interest* oleh pejabat publik. (\*)